

WAYAN PARTHIANA

HUKUM PIDANA INTERNASIONAL



IS-3.12

HUKUM PIDANA INTERNASIONAL



No. Klass 349.77 PAR 6.
No Induk 132616 Tgl IS-3.12.
Had/ah/Beli
Dari Gramedia Pustaka Utama.



I WAYAN PARTHIANA

HUKUM PIDANA INTERNASIONAL



3A1 77
PAR
h.

132616 / FH
IS. 3. 12.

KATALOG DALAM TERBITAN

I Wayan Parthiana

Hukum Pidana Internasional / I Wayan Parthiana.
Cet. I. Bandung: Yrama Widya, 2006
416 hlm. ; 15,5 × 24

ISBN 979-543-492-6

1. Hukum Pidana. I. Judul.

345

HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

Oleh:
I Wayan Parthiana

Copyright © 2006 pada CV. YRAMA WIDYA Bandung

Ilustrasi Cover: **Widya Studio**
Lay Out, Montase: **Widya Studio**

Cetakan I: Nopember 2006

Diterbitkan Oleh:
CV. YRAMA WIDYA
Jl. Permai 28 No. 97-100
Telp. (022) 5403518-5403533 Fax. (022) 5403518
Margahayu Permai, Bandung (40218)
ANGGOTA IKAPI

e-mail: yramawidya@indo.net.id
<http://www.yrama-widya.co.id>

Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruhnya isi buku ini
tanpa izin tertulis dari penerbit

Hak cipta dilindungi Undang-undang

KATA PENGANTAR

Buku ini saya susun sebagai langkah awal dalam mengeksplorasi substansi dan ruang lingkup dari suatu bidang hukum yang bernama HUKUM PIDANA INTERNASIONAL. Tentu saja hasil eksplorasi ini merupakan hasil versi saya sendiri yang kebenarannya masih sangat terbuka untuk didiskusikan secara lebih mendalam. Dewasa ini, sepanjang informasi yang saya terima dan ketahui, di Indonesia belum ada -ataupun kalau sudah ada ternyata amat sedikit- karya-karya tulis dari sarjana hukum Indonesia mengenai hukum pidana internasional.

Sebagai orang yang dalam tugas sehari-hari lebih banyak menggumuli bidang hukum internasional, substansi buku ini memang lebih menampakkan dimensi-dimensi internasional dari hukum pidana internasional itu ketimbang dimensi-dimensi nasionalnya. Oleh karena itu saya menyadari, bahwa pembaca yang tidak banyak menggumuli ataupun tidak berlatar belakang hukum internasional, kemungkinan akan menghadapi sedikit kesulitan dalam memahami isi buku ini. Namun demikian, kiranya buku ini dapat membukakan cakrawala-cakrawala baru baik mengenai bidang hukum internasional tentang masalah kejahatan maupun bidang hukum pidana nasional yang mengadung dimensi-dimensi internasional yang keduanya terpadu menjadi hukum pidana internasional.

Perlu saya jelaskan, bahwa sebenarnya naskah buku ini belum seratus persen selesai. Masih banyak kekurangannya, baik kekurangan substansi ataupun sistematikanya. Namun demi memenuhi kebutuhan yang mendesak, terutama bagi para mahasiswa maupun publik, buku ini terpaksa diterbitkan juga. Harapan saya, pada edisi yang akan datang penyempurnaan itu sudah bisa dilakukan.

Dalam buku ini, catatan kaki (footnotes) masih belum dicantumkan secara lengkap. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya merasa perlu menekankan, bahwa jika ada pendapat dari seorang atau lebih sarjana, terutama yang karya-karyanya saya jadikan sebagai referensi seperti tercantum dalam DAFTAR BACAAN/ DAFTAR PUSTAKA yang ternyata sama atau senada dengan yang ada dalam buku ini tanpa saya sebutkan sumbernya, saya mohon untuk diartikan sebagai adanya kesamaan pandangan antara saya dengan sarjana tersebut atau persetujuan saya atas pendapatnya itu ataupun adanya pengaruh dari sarjana itu terhadap pemikiran saya. Saya tidak bermaksud atau berniat untuk melakukan penjiplakan atas karya orang lain, suatu hal yang jelas terlarang dalam dunia ilmiah. Namun jika ada pihak yang tidak sependapat dan menuduh saya sebagai penjiplak (plagiator), dalam kesempatan ini saya memohon maaf yang sebesar-besarnya.

Segala kekurangan dan kelemahan bahkan kesalahan yang terdapat di dalam buku ini, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya sendiri. Oleh karena itu, setiap kritik, koreksi, dan saran dari para pembaca sangat saya harapkan demi

Daftar Isi



Kata Pengantar	5
Daftar Isi	7
PENDAHULUAN	17

BAGIAN PERTAMA

HUKUM PIDANA INTERNASIONAL PADA UMUMNYA DAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL MATERIIL-SUBSTANSIAL

BAB 1 PENGERTIAN, RUANG LINGKUP, DAN SUBSTANSI HUKUM PIDANA INTERNASIONAL	27
1.1 Pendahuluan	27
1.2 Pengertian Hukum Pidana Internasional	28
1.3 Peristilahan	31
1.3.1 Istilah Hukum Pidana Internasional dan Kejahatan Internasional	31
1.3.2 Istilah Hukum Pidana Transnasional dan Kejahatan Transnasional	32
1.3.3 Istilah Hukum Pidana Nasional yang Berdimensi Internasional dan Kejahatan Nasional yang Berdimensi Internasional	32
1.4 Berbagai Variasi dari Kejahatan Internasional	34
1.4.1 Kejahatan Internasional yang baru pertama kalinya di dunia ini	34
1.4.2 Kejahatan-kejahatan internasional yang konvensional	36
1.4.3 Kejahatan nasional yang mengandung unsur eksternal	37
1.5 Dimensi Nasional dari Kejahatan Internasional	37
1.5.1 Suatu kejahatan terjadi di wilayah dari satu atau lebih negara dan menimbulkan akibat di dalam wilayah negara yang bersangkutan dan atau di wilayah negara lain	37
1.5.2 Suatu kejahatan terjadi di suatu tempat di luar wilayah negara-negara di dunia tetapi menimbulkan akibat di dalam wilayah dari satu atau lebih negara	38
1.6 Dimensi Internasional dari suatu Kejahatan Nasional	38
1.6.1 Tempat terjadinya kejahatan nasional di luar wilayah negara yang bersangkutan tetapi menimbulkan akibat di dalam wilayahnya	38
1.6.2 Korban kejahatan nasional terjadi di wilayah negara lain atau di suatu tempat di luar wilayah negara	39
1.6.3 Kejahatan yang terjadi di dalam wilayah suatu negara tetapi pelakunya adalah orang yang bukan warga-negaranya	39

1.7	Bagaimana Menentukan suatu Kejahatan sebagai Kejahatan Internasional?	40
1.7.1	Tempat terjadinya kejahatan	41
1.7.2	Kewarganegaraan dari pelaku dan atau korbannya	41
1.7.3	Korban yang berupa harta benda bergerak dan atau tidak bergerak milik pihak asing	41
1.7.4	Kombinasi dari ketiga butir tersebut di atas	42
1.7.5	Tersentuhnya nilai-nilai kemanusiaan universal, rasa keadilan, dan kesadaran hukum umat manusia	42
1.8	Ruang Lingkup Dan Substansi Hukum Pidana Internasional .	43
BAB 2	SUMBER-SUMBER HUKUM DALAM ARTI FORMAL DARI HUKUM PIDANA INTERNASIONAL	47
2.1	Pendahuluan	47
2.2	Sumber Hukum dalam arti Formal dari Hukum Pidana Internasional yang Berasal dari Hukum Internasional	48
2.2.1	Perjanjian Internasional	48
2.2.1.a	Perjanjian internasional multilateral umum yang substansinya secara langsung dan tegas mengatur tentang suatu kejahatan	48
2.2.1.b	Perjanjian-perjanjian internasional multilateral umum yang substansinya berkenaan dengan suatu masalah tertentu tetapi di dalamnya terdapat suatu ketentuan tentang kejahatan atau tindak pidana tertentu	49
2.2.1.c	Perjanjian-perjanjian internasional multilateral regional yakni perjanjian-perjanjian internasional yang secara langsung dan tegas mengatur tentang kejahatan yang ruang lingkup berlakunya hanya di dalam suatu kawasan tertentu saja	50
2.2.1.d	Perjanjian-perjanjian internasional multilateral regional yang berkenaan dengan suatu masalah pokok tertentu tetapi di dalamnya terdapat suatu ketentuan tentang kejahatan	50
2.2.1.e	Perjanjian-perjanjian internasional bilateral ataupun trilateral atau multilateral terbatas, yang substansinya berkenaan dengan suatu kerjasama dalam pemberantasan kejahatan ..	51
2.2.2	Hukum kebiasaan Internasional	51
2.2.3	Putusan badan-badan penyelesaian sengketa internasional	52
2.2.4	Pendapat para ahli	52
2.2.5	Keputusan atau resolusi organisasi internasional	53
2.2.6	Prinsip-prinsip hukum umum	54
2.3	Sumber Hukum dalam arti Formal dari Hukum Pidana Internasional yang berasal dari Hukum Pidana Nasional Negara-Negara	56

2.4	Keterpaduan antara Kaidah-kaidah dan Asas-asas Hukum Pidana Internasional yang Berasal dari Hukum Internasional dan yang Berasal dari Hukum Nasional Negara-Negara	58
BAB 3	ASAS-ASAS DARI HUKUM PIDANA INTERNASIONAL	61
3.1	Pendahuluan	61
3.2	Asas-asas Hukum Pidana Internasional yang Berasal dari Hukum Internasional	61
3.2.1	Asas Kemerdekaan, Kedaulatan, dan Kesamaan Derajat Negara-negara	61
3.2.2	Asas Non-Intervensi	62
3.2.3	Asas Hidup Berdampingan Secara Damai	62
3.2.4	Asas Penghormatan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia	63
3.3	Asas-asas Hukum Pidana Internasional yang Berasal dari Hukum Pidana Nasional Negara-Negara	63
3.3.1	Asas Legalitas	64
3.3.2	Asas Non-Retroactive	64
3.3.3	Asas Culpabilitas	65
3.3.4	Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocent)	65
3.3.5	Asas Ne/Non Bis In Idem	65
3.4	Asas-asas Hukum Pidana Internasional yang Benar-Benar Mandiri	67
3.5	Asas-asas Hukum Pidana Nasional Negara-Negara dan Instrumen-Instrumen Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia	74
3.6	Asas-asas Hukum Pidana Internasional Merupakan Perpaduan Antara Asas-asas Hukum Internasional dan Asas-asas Hukum Pidana Nasional Negara-Negara	75
BAB 4	SUBYEK-SUBYEK HUKUM PIDANA INTERNASIONAL	77
4.1	Pendahuluan	77
4.2	Individu	77
4.3	Negara	78
4.4	Badan-badan Hukum Swasta	81
BAB 5	HUBUNGAN ANTARA HUKUM INTERNASIONAL TENTANG MASALAH PIDANA DAN HUKUM PIDANA NASIONAL NEGARA-NEGARA	83
5.1	Pendahuluan	83
5.2	Kaidah-kaidah Hukum Internasional tentang Masalah Pidana Masuk Menjadi Bagian dari Hukum Pidana Nasional Negara-Negara	84
5.2.1	Melalui peratifikasian yang dilanjutkan dengan pemberlakuan (pengesahan dan pengundangan) serta pen-transformasiannya menjadi peraturan perundang-undangan pidana nasional	84
5.2.2	Melalui pengadopsian	85
5.2.3	Melalui putusan badan-badan penyelesaian sengketa nasional	87

5.2.4 Melalui hukum kebiasaan internasional	88
5.3 Kaidah-kaidah Hukum Pidana Nasional Negara-Negara yang Berkembang Menjadi Hukum Pidana Internasional	90
5.3.1 Melalui pembentukan perjanjian internasional	90
5.3.2 Melalui putusan badan-badan penyelesaian sengketa internasional	90
5.3.3 Melalui hukum kebiasaan internasional	91
5.4 Hukum Pidana Internasional: Perpaduan Antara Hukum Internasional mengenai Masalah Pidana dan Hukum Pidana Nasional yang Mengandung Dimensi Internasional	92
BAB 6 HUKUM PIDANA INTERNASIONAL MATERIIL-SUBSTANSIAL DAN FORMAL-PROSEDURAL	95
6.1 Pendahuluan	95
6.2 Hukum Pidana Internasional Materiil-Substansial	96
6.3 Hukum Pidana Internasional Formal-Prosedural	96
6.4 Perjanjian-perjanjian Internasional yang Substansinya merupakan Pengintegrasian antara Kaidah-kaidah Hukum Pidana Internasional dalam arti Materiil-Substansial dan Formal-Prosedural	99
BAB 7 YURISDIKSI KRIMINAL NEGARA-NEGARA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN PRINSIP-PRINSIP BERLAKUNYA HUKUM PIDANA NASIONAL NEGARA-NEGARA	101
7.1 Yurisdiksi Negara Berdasarkan Hukum Internasional pada Umumnya	101
7.2 Yurisdiksi Negara Berdasarkan Hukum Internasional terhadap Obyek Hukumnya	103
7.3 Yurisdiksi Kriminal Negara-Negara dalam Hukum Internasional pada Khususnya	103
7.3.1 Yurisdiksi kriminal berdasarkan prinsip teritorial	104
7.3.2 Yurisdiksi kriminal berdasarkan prinsip ekstra-teritorial ..	106
7.3.3 Yurisdiksi kriminal berdasarkan prinsip kewarganegaraan aktif	107
7.3.4 Yurisdiksi kriminal berdasarkan prinsip kewarganegaraan pasif	107
7.3.5 Yurisdiksi kriminal berdasarkan prinsip perlindungan	108
7.3.6 Yurisdiksi kriminal berdasarkan prinsip universal	108
7.4 Prinsip-prinsip dari Berlakunya Hukum Pidana Nasional Negara-Negara	110
7.4.1 Berlakunya hukum pidana nasional suatu negara berdasarkan prinsip teritorial	110
7.4.2 Berlakunya hukum pidana nasional suatu negara berdasarkan prinsip ekstra-teritorial	111
7.4.3 Berlakunya hukum pidana nasional suatu negara berdasarkan prinsip kewarganegaraan aktif	111
7.4.4 Berlakunya hukum pidana nasional suatu negara berdasarkan prinsip kewarganegaraan pasif	112
7.4.5 Berlakunya hukum pidana nasional suatu negara berdasarkan prinsip perlindungan	113

7.4.6	Berlakunya hukum pidana nasional suatu negara berdasarkan prinsip universal	114
7.5	Hubungan Antara Yurisdiksi Kriminal Negara-Negara Berdasarkan Hukum Internasional dan Prinsip-prinsip Berlakunya Hukum Pidana Nasional Negara-Negara	114
7.6	Konflik atau Pertautan Yurisdiksi Kriminal antara Dua Negara atau Lebih	118
BAB 8	BEBERAPA KELEMAHAN DARI HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DAN BEBERAPA FAKTOR PENDORONG PERKEMBANGANNYA	119
8.1	Beberapa Kelemahan dari Hukum Pidana Internasional	119
8.1.1	Hukum pidana internasional tidak memiliki prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum yang mandiri dan terpadu	120
8.1.2	Hukum pidana internasional itu tidak jelas sistem dan kerangka hukumnya	121
8.1.3	Hukum pidana internasional sangat dipengaruhi oleh faktor politik	121
8.1.4	Perjanjian-perjanjian internasional mengenai kejahatan internasional tunduk pada ratifikasi	122
8.1.5	Tidak adanya aparat-aparat penegak hukum yang mandiri pada tataran internasional baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif	123
8.1.6	Pengimplementasiannya lebih banyak diandalkan pada hukum (pidana) nasional negara-negara	124
8.2	Beberapa Faktor Pendorong Perkembangan Hukum Pidana Internasional	125
8.2.1	Kemajuan sains dan teknologi yang sangat pesat	125
8.2.2	Timbulnya kesadaran umat manusia atas penghormatan nilai-nilai kemanusiaan universal	126
8.2.3	Kesadaran masyarakat internasional atas kebutuhan untuk bekerjasama dalam menghadapi masalah bersama	126
BAB 9	HUKUM PIDANA INTERNASIONAL, HUKUM HAK ASASI MANUSIA, HUKUM HUMANITER, DAN HUKUM PENGUNGSI	129
9.1	Pendahuluan	129
9.2	Tempat Hukum Pidana Internasional dalam Kaitannya dengan Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Humaniter, dan Hukum Pengungsi	129
9.2.1	Hubungan antara Hukum Pidana Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia	130
9.2.2	Hubungan antara Hukum Pidana Internasional dan Hukum Humaniter	130
9.2.3	Hubungan antara Hukum Pidana Internasional dan Hukum Pengungsi	131

BAGIAN KEDUA

HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

FORMAL-PROSEDURAL

BAB 10 KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM PENCARIAN, PENANGKAPAN, PENAHANAN, DAN PENYERAHAN PELAKU KEJAHATAN INTERNASIONAL	135
10.1 Pendahuluan	135
10.2 Kerjasama Internasional dalam Pencarian, Penangkapan, Penahanan, Penyerahan, Peradilan, dan Penghukuman atas Seorang Pelaku Kejahatan Internasional	136
10.2.1 Ekstradisi	136
10.2.1.a Pengertian dan prosedur ekstradisi	136
10.2.1.b Asas-asas ekstradisi	139
10.2.1.c Kaidah-kaidah hukum ekstradisi	141
10.2.1.d Ekstradisi dan hak asasi manusia	145
10.2.2 Ekstradisi terselubung	147
10.2.2.a Pendeportasian (deportation)	148
10.2.2.b Pengusiran (expulsion)	148
10.2.2.c Penyerahan secara langsung atas seorang pelaku kejahatan di wilayah perbatasan	149
10.2.2.d Pengambilan secara paksa atas seorang pelaku kejahatan	150
10.2.2.e Penculikan (abduction)	151
10.2.2.f Pengambilan secara paksa atas seorang pelaku kejahatan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari negara tempatnya berada	151
BAB 11 KERJASAMA INTERNASIONAL MENGENAI ALAT-ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA	153
11.1 Pendahuluan	153
11.2 Alat-Alat Bukti yang berupa Benda-Benda Bergerak dan Tak Bergerak	155
11.2.1 Alat-alat bukti yang berupa benda-benda bergerak ...	155
11.2.2 Alat-alat bukti yang berupa benda-benda tak bergerak	156
11.3 Alat-Alat Bukti yang berupa Dokumen-Dokumen	156
11.4 Alat-Alat Bukti yang berupa Saksi-Saksi	158
11.5 Pemeriksaan Alat-Alat Bukti di Negara Tempat Alat-Alat Bukti itu Berada	162
11.6 Jaminan atas Keamanan, Keselamatan, dan Kerahasiaan Alat-alat Bukti yang berupa Benda-Benda Bergerak, Dokumen-dokumen, dan Saksi-saksi	163
11.7 Masalah Biaya	164
11.8 Pengaturannya dalam Perjanjian-Perjanjian Internasional	165
BAB 12 KERJASAMA INTERNASIONAL TENTANG PEMINDAHAN PELAKSANAAN HUKUMAN ATAU SISA HUKUMAN BAGI NARAPIDANA ASING	169
12.1 Pendahuluan	169

12.2 Sistem Hukum dan Sistem Pemidanaan Menurut Hukum Nasional Para Pihak	170
12.3 Siapakah yang harus Menginformasikan tentang Pemindahan Orang Yang Bersangkutan?	171
12.4 Jenis Kejahatan dan Batas Minimum-maksimum Hukuman yang dapat dijadikan sebagai Alasan untuk Pemindahannya	173
12.5 Dokumen-dokumen yang Terkait dan Harta Kekayaan Milik Pribadi Narapidana	176
12.6 Masalah Pengurangan Hukuman secara Periodik bagi Narapidana	177

BAGIAN KETIGA

BADAN-BADAN PERADILAN PIDANA

INTERNASIONAL

BAB 13 MAHKAMAH MILITER INTERNASIONAL NURENBERG 1945 DAN TOKYO 1946	181
13.1 Mahkamah Militer Internasional Nurenberg 1945	181
13.1.1 Pendahuluan	181
13.1.2 Konperensi London 1945	182
13.1.3 Yurisdiksi Mahkamah	182
13.1.4 Pemeriksaan Perkara oleh Mahkamah	183
13.2 Mahkamah Militer Internasional Tokyo 1946	185
13.2.1 Pendahuluan	185
13.2.2 Pemeriksaan Perkara oleh Mahkamah	185
13.2.3 Yurisdiksi Mahkamah	185
13.3 Dilema Mahkamah Versus Penerimaan MLI PBB Atas Prinsip-prinsip Hukum dari Piagam maupun Putusannya ..	187
13.3.1 Pembentukan Mahkamah dan Hukum yang Diterapkannya	187
13.3.2 Jawaban Mahkamah Sebagaimana Tercantum dalam Putusannya	188
13.3.3 Prinsip-prinsip Hukum Nurenberg Diadopsi oleh Komisi Hukum Internasional	188
13.3.4 Sumbangannya Bagi Perkembangan Hukum Internasional Modern	190

BAB 14 MAHKAMAH KEJAHATAN PERANG DALAM KASUS BEKAS YUGOSLAVIA 1993 DAN RWANDA 1994	191
14.1 Pendahuluan	191
14.2 Mahkamah Pidana Internasional dalam Kasus Bekas Yugoslavia 1993	192
14.2.1 Yurisdiksi Mahkamah	192
14.2.2 Struktur Organisasi dan Pemeriksaan Perkara di Hadapan Mahkamah	195
14.2.2.1 Pemeriksaan Perkara di hadapan Kamar Pengadilan	196
14.2.2.2 Pemeriksaan Perkara pada Tingkat Banding di hadapan Kamar Banding	198

14.2.2.3	Peninjauan kembali oleh Mahkamah	199
14.2.3	Pelaksanaan Putusan Mahkamah	199
14.3	Mahkamah Pidana Internasional dalam Kasus Rwanda 1994	200
14.3.1	Yurisdiksi Mahkamah	200
14.3.2	Struktur Organisasi dan Pemeriksaan Perkara di Hadapan Mahkamah	201
14.3.2.1	Para Hakim	201
14.3.2.2	Jaksa Penuntut	202
14.3.2.3	Kepaniteraan	203
14.4	Kedudukan, Hak-hak Istimewa dan Kekebalan Mahkamah .	203

BAB 15 MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL (STATUTA ROMA 1998)

		205
15.1	Pendahuluan	205
15.2	Status Hukum Mahkamah	205
15.4	Yurisdiksi Mahkamah	207
15.5	Tidak Relevannya Jabatan Resmi, Tanggung Jawab Komandan dan Atasan Lainnya, Ataupun Perintah Atasan	211
15.6	Struktur Organisasi Mahkamah	215
15.7	Kualifikasi Personalial Mahkamah	218
15.8	Kemandirian, Pembebasan, dan Pendiskualifikasian Hakim Mahkamah	219
15.9	Hak Istimewa Dan Kekebalan	221
15.10	Bahasa Resmi, Hukum Acara dan Pembuktian, serta Peraturan Mahkamah	223
15.10.1	Bahasa Resmi dan Bahasa Kerja	223
15.10.2	Hukum Acara dan Pembuktian	224
15.10.3	Peraturan Mahkamah	225
15.11	Penyelidikan dan Penuntutan	225
15.12	Hak-hak dari Individu Selama Penyelidikan	228
15.13	Peranan dan Fungsi Kamar Pra Peradilan dalam Tahap Penyelidikan dan Penuntutan	229
15.14	Penahanan dan Penyerahannya Kepada Mahkamah	233
15.15	Acara Pemeriksaan Pendahuluan (Pra Persidangan) di Hadapan Mahkamah	234
15.16	Persidangan	238
15.17	Hak-hak Terdakwa, Perlindungan terhadap Korban dan Saksi	239
15.18	Masalah Pembuktian, Pelanggaran Terhadap Administrasi Pengadilan, Contempt of Court serta Sanksinya	241
15.19	Pengambilan Putusan dan Penghukuman	244
15.20	Jenis Hukuman yang dapat Dikenakan	246
15.21	Permohonan Banding dan Peninjauan Kembali	247
15.21	Pelaksanaan Putusan Mahkamah	252
15.21.1	Beberapa Masalah berkenaan dengan Pelaksana- an Hukuman	252
15.21.2	Pemindahan Pelaksanaan Hukuman Dari Negara Semula ke Negara lain	256

15.21.3	Terhukum yang sudah Selesai Menjalani Hukuman	257
15.21.4	Masalah Biaya	258
15.21.5	Pengekstradisiannya ke Negara Ketiga	258
15.21.6	Pengurangan Hukuman oleh Mahkamah	260
15.21.7	Terhukum Melarikan Diri	261
15.22	Majelis Negara-negara Peserta	263

BAB 16 KERJASAMA SALING MEMBANTU DALAM BIDANG PERADILAN BERDASARKAN STATUTA MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL

16.1	Pendahuluan	265
16.2	Permintaan untuk Bekerjasama	265
16.3	Keharusan Adanya Pengaturan di dalam Hukum Nasional tentang Prosedur Kerjasama	268
16.4	Kerjasama yang Berkenaan dengan Individu si Pelaku Kejahatan	269
16.5	Masalah Transportasi Orang Yang Diminta	271
16.6	Si Pelaku Kejahatan masih Terkait dengan Masalah Hukum Domestik dari Negara Yang Dimintai Bantuan	272
16.7	Ada Negara Lain yang juga Meminta Orang Yang Bersangkutan	273
16.8	Isi Dari Surat Permintaan untuk Menahan dan Menyerahkan Orang Yang Diminta	278
16.9	Penahanan Sementara Atas Orang Yang Diminta	279
16.10	Bentuk-bentuk Kerjasama Lainnya	281
16.10.1	Macam-macam substansi dari kerjasama dan bantuan	281
16.10.2	Kerjasama dalam pemeriksaan saksi-saksi dan kewajiban Mahkamah untuk menjamin perlindungannya	283
16.10.3	Permintaan bantuan Mahkamah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang fundamental yang berlaku secara umum	284
16.10.4	Permintaan bantuan dari Mahkamah atas dokumen atau informasi yang berkaitan dengan keamanan nasional negara-negara peserta Statuta	284
16.10.5	Penyerahan atas orang yang diminta untuk kebutuhan yang sifatnya sementara	285
16.10.6	Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi	285
16.10.7	Permintaan dari dua pihak atau lebih atas alat-alat bukti yang sama	286
16.10.8	Mahkamah juga dapat membantu ataupun meminta bantuan kepada negara peserta ataupun negara bukan peserta Statuta	287
16.10.9	Permintaan yang ditangguhkan pelaksanaannya oleh negara yang dimintai bantuan	290
16.10.10	Kerjasama yang bertentangan dengan kewajiban berdasarkan hukum internasional	291

16.10.11 Proses pelaksanaan dari permintaan Mahkamah berdasarkan Pasal 93 dan 96 Statuta	292
16.10.12 Masalah biaya	293
16.10.13 Aturan mengenai kekhususan	294
DAFTAR PUSTAKA	296
LAMPIRAN-LAMPIRAN	299
Lampiran 1	301
Lampiran 2	305
Lampiran 3	310
Lampiran 4	315
Lampiran 5	320
Lampiran 6	326
Lampiran 7	345
Lampiran 8	357
Lampiran 9	359
Lampiran 10	363
Lampiran 11	366
Lampiran 12	374
Lampiran 13	388

PENDAHULUAN

Hukum pidana internasional sebagaimana halnya dengan hukum pidana pada umumnya, juga terdiri dari kaidah-kaidah hukum pidana internasional dalam arti materiil dan dalam arti formal. Hukum pidana internasional dalam arti materiil adalah berupa kaidah-kaidah hukum pidana internasional yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan internasional yang pengaturannya dalam bentuk instrumen-instrumen hukum internasional, seperti perjanjian atau konvensi internasional yang substansinya mengenai suatu jenis kejahatan tertentu. Pengaturan kejahatan-kejahatan internasional dalam konvensi-konvensi internasional dilakukan melalui proses yang sangat kasuistis, yakni, jika ada suatu kejahatan yang baru muncul pada skala internasional barulah kemudian diatur dalam suatu perjanjian atau konvensi internasional. Demikian juga jika ada kejahatan-kejahatan yang sudah diatur di dalam hukum pidana nasional negara-negara yang berkembang menjadi kejahatan internasional kemudian barulah diatur dalam bentuk konvensi internasional.

Sebagai akibatnya, konvensi-konvensi itu masing-masing tampak berdiri sendiri dan tidak ada hubungan antara satu dengan lainnya. Hal ini dapat dimengerti karena memang kelahiran konvensi-konvensi itu sebagai reaksi masyarakat internasional atas munculnya jenis kejahatan baru yang tentu saja juga bersifat kasuistis. Hal ini tentu berbeda dengan hukum pidana nasional dalam arti materiil, terutama hukum pidana nasional dari negara-negara dengan sistem hukum Eropah Kontinental yang menganut sistem hukum kodifikasi. Tegasnya, semua bidang hukum, termasuk hukum pidana (materiil-substansial maupun formal-prosedural) dikodifikasikan dalam bentuk kitab undang-undang, jadi sudah tersusun secara teratur dan sistematis. Misalnya hukum pidana nasional (materiil-substansial dan formal-prosedural) Negeri Belanda yang sudah lama dikodifikasikan yang berdasarkan asas konkordansi kemudian diberlakukan di Hindia Belanda (sekarang: Indonesia) sebagai wilayah jajahannya. Setelah Indonesia merdeka, kedua hukum pidana peninggalan jaman Belanda itu diberlakukan terus -dengan beberapa perubahan dan penambahan- dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Tentu saja tidak mudah diharapkan untuk terwujudnya *pengkodifikasian hukum pidana internasional* itu baik yang materiil-substansial maupun yang formal-prosedural sebagaimana halnya dengan hukum pidana nasional. Hal ini antara lain disebabkan karena masyarakat internasional yang sifat, hakekat, dan strukturnya berbeda dengan masyarakat nasional. Masyarakat nasional meruakan masyarakat yang sub-ordinatif sedangkan masyarakat internasional merupakan

masyarakat yang ko-ordinatif. Sebagai masyarakat sub-ordinatif, pengambilan kebijaksanaan dari penguasa untuk diberlakukan kepada rakyatnya sebagai masyarakat nasional relatif lebih mudah diambil meskipun kadang-kadang ada tentangan dari sebagian rakyatnya. Sedangkan masyarakat internasional sebagai masyarakat ko-ordinatif, terutama negara-negara dalam kedudukannya yang sama derajat tanpa ada badan supra-nasional yang dapat memaksanya, pengambilan kebijaksanaan ataupun keputusannya lebih banyak didasarkan atas kesepakatan-kesepakatan antara mereka. Jika ada yang tidak sepakat meskipun mayoritas menyepakatnya, pihak inipun berhak untuk tidak terikat pada kesepakatan itu. Semuanya itu didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang lebih bersifat politis.

Di samping itu, hukum pidana internasional, terutama hukum pidana internasional materiil-substansial tidak bisa langsung diimplementasikan terhadap pelaku kejahatan internasional pada tataran internasional, melainkan pengimplementasiannya justru lebih banyak pada tataran nasional negara-negara, kecuali terhadap pelaku kejahatan dalam kategori tertentu seperti kejahatan perang, kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi melalui badan-badan peradilan pidana internasional ad hoc ataupun permanen. Itupun yurisdiksi dari mahkamah-mahkamah tersebut bersifat komplementer, yakni, hanya sebagai pelengkap atau benteng terakhir, tegasnya, jika hukum dan badan pengadilan nasional suatu negara tempat terjadinya kejahatan internasional itu tidak mau dan atau tidak mampu untuk mengadili sendiri si pelakunya. Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kemungkinan pengkodifikasian hukum pidana internasional dalam masyarakat internasional yang ko-ordinatif, untuk masa kini maupun yang akan datang, masih merupakan angan-angan yang mengawang-awang di angkasa.

Langkah yang lebih realistis dan praktis untuk ditempuh pada tataran internasional adalah bukan pengkodifikasian melainkan *pengkompilasian konvensi-konvensi tentang hukum pidana internasional* itu. Dengan pengkompilasian ini yang dilakukan dengan teratur dan sistematis, maka dengan mudah dapat diketahui dan diketemukan jenis-jenis kejahatan yang terdapat di dalam setiap konvensi itu. Akan tetapi pengkompilasian ini tidaklah untuk diterapkan secara langsung terhadap individu pelaku kejahatannya, oleh karena memang seperti telah dikemukakan di atas, konvensi-konvensi tentang hukum pidana internasional itu tidak bisa diterapkan secara langsung pada tataran internasional terhadap individu si pelaku kejahatan. Pengkompilasian ini hanyalah memiliki nilai akademis teoritis saja, jadi kegunaannya hanyalah bagi para akademisi dan teoritis dalam pengkajian-pengkajian ilmiah atas kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana internasional.

Untuk memahami hukum pidana internasional, pertama-tama seseorang harus memiliki penguasaan yang memadai tentang *hukum internasional* pada umumnya dan *hukum perjanjian internasional* pada khususnya. Sebagai bagian atau cabang dari hukum internasional, bagaimanapun hukum pidana internasional harus didekati dari sudut hukum internasional. Oleh karena hukum pidana internasional sebagian besar terdiri dari instrumen-instrumen hukum internasional yang berupa perjanjian-perjanjian internasional tentulah juga harus didekati dari sudut hukum perjanjian internasional. Dengan pemahaman yang memadai atas hukum internasional dan hukum perjanjian internasional maka akan lebih mudah memahami tentang bentuk

dan substansi dari perjanjian-perjanjian atau konvensi-konvensi tentang hukum pidana internasional.

Akan tetapi karena substansi dari instrumen-instrumen hukum pidana internasional itu akan menjadi bagian dari hukum pidana nasional, baik melalui prosedur peratifikasian dan pemberlakuannya ke dalam hukum nasional ataupun melalui pengadopsian substansinya menjadi bagian dari hukum atau peraturan perundang-undangan pidana nasional, untuk itu maka hukum pidana internasional juga perlu didekati dari sudut *hukum pidana nasional*. Tambahan lagi, hukum pidana nasional negara-negara di dunia inipun juga mengandung dimensi-dimensi internasional baik kaidah-kaidah maupun asas-asas hukumnya. Demikian pula dalam pengimplementasiannya dalam beberapa kasus kejahatan atau tindak pidana, dimensi internasionalnya sangat jelas tampak. Oleh karena itulah, pemahaman yang baik mengenai hukum pidana nasional juga merupakan suatu *conditio sine qua non* yang harus dipenuhi untuk mendalami dan memahami hukum pidana internasional.

Dengan pendekatan dari dua bidang hukum ini, maka akan dapat dipahami bahwa hukum pidana internasional merupakan satu bidang atau cabang hukum yang merupakan perpaduan antara dua disiplin ilmu hukum, yakni, disiplin hukum internasional dan hukum pidana nasional. Sudah barang tentu juga dalam hal pengimplentasiannya, akan dapat dipahami mengapa suatu kejahatan atau tindak pidana (internasional) harus diselesaikan pada tataran internasional melalui kerjasama internasional ataupun melalui badan peradilan pidana internasional dan mengapa ada pula yang harus diselesaikan melalui badan peradilan pidana nasional.

Aspek-aspek internasional dari suatu kejahatan itu bisa atas orang atau si pelakunya, alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan untuk melakukannya, hasil-hasil dari kejahatannya, akibat-akibatnya, bisa juga atas korban-korbannya, ataupun merupakan perpaduan antara satu atau lebih dari semuanya itu. Inilah yang untuk mudahnya disebut dengan istilah-istilah: *kejahatan internasional*, *kejahatan transnasional*, *kejahatan berdasarkan hukum internasional*. Memang istilah-istilah ini tidak ada yang tepat seratus persen menggambarkan secara utuh tentang substansinya, sebab masing-masing ada kelemahannya. Dalam buku ini digunakan istilah "*kejahatan internasional*" untuk menyelaraskan dengan istilah "*hukum pidana internasional*". Meskipun demikian, disana-sini kadang-kadang juga digunakan istilah kejahatan transnasional ataupun kejahatan berdasarkan hukum internasional, yang semuanya itu dimaksudkan mengandung makna yang sama.

Substansi dari hukum pidana internasional ini meliputi hukum pidana internasional dalam arti materiil-substansial dan formal-prosedural. Keduanya harus dipelajari sebagai satu kesatuan sebab antara keduanya itu memang tidak bisa dipisahkan. Dalam kenyataannya, keduanya dapat dijumpai di dalam satu konvensi atau perjanjian tentang hukum pidana internasional, terutama konvensi-konvensi yang dibuat pada masa tahun delapan puluhan hingga kini, dan bahkan juga pada masa-masa yang akan datang. Demikian pula dalam pengimplementasiannya. Negara-negara dalam menyelesaikan suatu kasus kejahatan internasional (hukum pidana internasional dalam arti materiil-substansial) sekaligus bekerjasama melalui cara-cara atau prosedur yang sudah disepakati bersama (hukum pidana internasional dalam arti formal-prosedural).

Meskipun demikian, penelaahannya secara teoritis maupun praktis memang harus dipisahkan demi memudahkan dalam memahaminya. Itulah sebabnya buku ini dibagi dalam bagian-bagian, yang meliputi:

Bagian Pertama yang merupakan pembahasan dari bagian umum dari hukum pidana internasional maupun hukum pidana internasional dalam arti materiil-substansial meskipun tidak dibahas secara satu persatu tentang kejahatan internasional. Bagian ini terdiri dari beberapa bab, yakni:

Bab I merupakan bab tentang pembahasan secara umum yang meliputi pengertian, ruang lingkup dan substansi dari hukum pidana internasional serta istilah-istilah yang berhubungan dengan hukum pidana internasional yang cukup familiar di kalangan para ahli hukum pada umumnya. Untuk lebih memperjelasnya, dikemukakan pula berbagai variasi dari kejahatan (internasional) dengan dimensi-dimensi internasional maupun nasionalnya. Langkah selanjutnya adalah menentukan beberapa kriterianya sebagai tolok ukur untuk menentukan apakah suatu kejahatan itu merupakan kejahatan internasional ataukah tidak. Sudah tentu kriteria tersebut mengandung kelemahan-kelemahan yang terbuka untuk ditanggapi oleh siapapun yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat yang sangat bermanfaat bagi pengembangan hukum pidana internasional itu sendiri. Sebagai bagian akhir dari Bab I ini, atas dasar pembahasan tersebut maka dapatlah dijabarkan tentang ruang lingkup dan substansi dari hukum pidana internasional itu.

Bab II berkenaan dengan sumber-sumber dalam arti formal dari hukum pidana internasional, tegasnya, wujud atau bentuk dari hukum pidana internasional sebagai hukum positif. Oleh karena seperti ditegaskan di atas, bahwa hukum pidana internasional merupakan perpaduan antara dua bidang hukum, maka sumber hukum formalnyapun terdiri dari sumber hukum formal dari hukum internasional pada umumnya dan sumber hukum formal dari hukum (pidana) nasional negara-negara. Pada hakekatnya sumber-sumber hukum dalam arti formalnya sama saja dengan sumber hukum dalam arti formal dari hukum internasional maupun hukum pidana nasional pada umumnya. Hanya saja sumber hukum dalam arti formalnya itu lebih terfokus pada kaidah-kaidah hukum internasional dan kaidah-kaidah hukum nasional mengenai masalah kejahatan atau pidana yang keduanya berada dalam keterpaduan.

Selanjutnya dalam Bab III dibahas tentang asas-asas dari hukum pidana internasional, yang pada hakekatnya tidak jauh berbeda dari sumber-sumber hukum dalam arti formalnya sebab asas-asas tersebut merupakan dasar atau landasan dari kaidah-kaidah hukum pidana internasional. Dari asas-asas itulah dirumuskan atau diturunkan kaidah-kaidah hukum pidana internasional positif atau sebaliknya kaidah-kaidah hukum pidana internasional positif itu dapat dikaji substansinya dengan mengaitkan pada asas-asasnya. Dengan demikian, sama seperti hukum pidana internasional positif yang merupakan perpaduan antara kedua bidang hukum itu, demikian pula asas-asas hukumnyapun merupakan perpaduan antara asas-asas dari keduanya.

Kemudian dalam Bab IV pembahasan dikhususkan pada subyek-subyek dari hukum pidana internasional. Tegasnya, siapa-siapa sajakah yang dapat menjadi pelaku dari peristiwa-peristiwa yang merupakan kejahatan. Secara umum, si pelakunya itu adalah individu atau kelompok individu. Bahwa individu sebagai subyek hukum pada umumnya, sebagai subyek hukum pidana internasional pada khususnya memang tidak perlu dipersoalkan lagi. Persoalannya adalah, masih

adakah subyek hukum pidana internasional yang lain selain daripada individu atau kelompok individu? Apakah negara, badan-badan hukum publik maupun privat juga dapat melakukan kejahatan internasional?

Hubungan antara hukum internasional tentang masalah kejahatan atau pidana dengan hukum pidana nasional negara-negara dibahas dalam Bab V. Pembahasan lebih ditekankan pada hubungan saling mempengaruhi antara keduanya. Hubungan itu berupa yang satu masuk ke dalam yang lain dan berkembang menjadi bagiannya masing-masing. Hal ini menunjukkan dan memperkuat lagi bahwa kaidah-kaidah dan asas-asas dari hukum internasional tentang masalah pidana dan kaidah-kaidah dan asas-asas dari hukum pidana nasional negara-negara merupakan suatu keterpaduan yang membentuk atau melahirkan bidang hukum yang bernama hukum pidana internasional.

Seperti telah dikemukakan pada awal dari Pendahuluan ini, bahwa hukum pidana internasional seperti halnya hukum pidana pada umumnya, terdiri dari hukum pidana internasional materiil-substansial dan hukum pidana internasional formal-prosedural. Tentang apa yang dimaksud dengan masing-masing itu serta bagaimana hubungannya serta bagaimana bentuk hukumnya, dibahas dalam Bab VI. Harus diakui, bahwa perbedaan itu dalam beberapa hal memang kurang tepat, namun demi memudahkan dalam pembahasan dan pemahamannya perbedaan itu mau tidak mau harus dilakukan.

Dalam Bab VII dibahas tentang yurisdiksi kriminal negara-negara berdasarkan hukum internasional dan asas-asas berlakunya hukum pidana nasional negara-negara yang pada dasarnya kedua itu saling berhubungan antara satu dengan lainnya sehingga akan tampak bahwa keduanya itu pada dasarnya tidaklah berbeda secara prinsip melainkan hanya berbeda dari sudut pandang saja. Yang satu dipandang dari sudut hukum internasional dan yang satu lagi dari sudut hukum pidana nasional negara-negara. Namun pada akhirnya tampak bahwa keduanya adalah suatu yang serupa meskipun tidak sama. Serupa tapi tak sama.

Hukum pidana internasional sebagai bidang hukum yang bersumber dari dua bidang hukum seperti telah dikemukakan di atas (Bab II), seolah-olah seperti seorang manusia di tengah-tengah samudera yang kakinya berpijak pada dua perahu, tentulah mengandung kelemahan-kelemahannya. Namun pada lain pihak, hukum pidana internasional sebagaimana bidang hukum lain pada umumnya, semakin lama semakin berkembang. Apa saja kelemahannya dan faktor-faktor apa yang mendorong perkembangannya dibahas dalam Bab VIII. Pada dasarnya faktor-faktor pendorong perkembangannya itu tidak jauh berbeda dengan perkembangan bidang-bidang hukum lain pada umumnya. Namun demikian, tentulah ada faktor yang sifatnya sangat khusus.

Bagian Pertama ini diakhiri dengan Bab IX yang di dalamnya dibahas tentang hubungan antara hukum pidana internasional dengan bidang-bidang hukum internasional lain yang dekat dengannya, seperti hukum hak asasi manusia, hukum humaniter, dan hukum pengungsi. Dari pembahasan ini dapat diketahui perbedaan antara satu dengan lainnya, demikian juga hubungannya. Dengan demikian diharapkan pula ada kejelasan tentang masing-masing bidang hukum tersebut.

Bagian kedua, merupakan pembahasan tentang hukum pidana internasional dalam arti formal-prosedural.

Pokok-pokok bahasan dalam bagian ini diawali dari kerjasama internasional dalam rangka mencari, menemukan, menangkap, menahan, serta menyerahkan seorang pelaku kejahatan internasional oleh negara tempat orang itu berada atau ditahan kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atas kejahatannya, proses peradilannya sendiri, serta pelbagai masalah yang timbul sesudahnya, yakni dalam Bab X. Dalam hukum internasional, dikenal beberapa cara untuk mencari dan menemukan, menangkap seseorang pelaku kejahatan yang berada di suatu negara oleh suatu negara lain yang memiliki yurisdiksi untuk mengadilinya, dari cara-cara yang legal hingga illegal. Semua cara ini dibahas di dalam Bab ini, sehingga akan tampak jelas substansinya serta perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya.

Jika dalam Bab X dibahas tentang pencarian, penangkapan, penahanan serta penyerahan orangnya, dalam Bab XI dibahas tentang alat-alat bukti yang dibutuhkan dalam proses peradilan atas orangnya yang ternyata alat-alat bukti tersebut baik seluruhnya ataupun sebagian berada di negara lain atau bukan di wilayah negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili si pelaku kejahatan. Dalam hal inilah dibutuhkan suatu kerjasama, yakni kerjasama internasional dalam mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menyerahkan serta pengembalian alat-alat bukti tersebut oleh negara tempat alat bukti itu berada atau ditemukan kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili si pelakunya untuk dijadikan sebagai alat bukti baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, maupun peradilannya sendiri dengan segala masalah yang ditimbulkannya. Ternyata masalahnya tidaklah sederhana sebab pelbagai aspek terkait di dalamnya yang semua itu harus dipertimbangkan oleh para pihak.

Bab XII yang merupakan bab terakhir dari Bagian Kedua, berkenaan dengan kerjasama antara dua negara tentang pemindahan pelaksanaan hukuman bagi narapidana asing. Seperti diketahui, banyak warganegara asing yang dihukum atau dipidana di suatu negara yang bukan tempatnya berkewarganegaraan. Sebagai orang asing tentulah dia akan mengalami masalah-masalah khusus yang tidak dihadapi oleh narapidana lokal. Berdasarkan pertimbangan perikemanusiaan, dimungkinkan baginya untuk menjalani pelaksanaan pidananya itu di negaranya sendiri. Hal ini diatur dalam bentuk perjanjian-perjanjian bilateral tentang pemindahan pelaksanaan hukuman bagi narapidana asing. Di dalam perjanjian itu diatur tentang pelbagai hal terkait dengan pemindahan pelaksanaan hukuman itu. Dengan adanya perjanjian semacam ini diharapkan narapidana itu akan lebih nyaman menjalani hukumannya di negaranya sendiri ketimbang di negara lain yang segalanya serba asing baginya.

Bagian ketiga, berkenaan dengan badan-badan peradilan pidana internasional yang pernah ada dan yang masih ada hingga sekarang dengan peranannya masing-masing dalam mengadili orang-orang atau individu-individu yang didakwa sebagai pelaku kejahatan internasional dalam kategori tertentu. Badan-badan peradilan pidana internasional itu masing-masing dibahas dalam bab-bab yakni:

Bab XIII tentang Mahkamah Militer Internasional di Nurenberg 1945 dan Tokyo 1946. Kedua Mahkamah ini dibentuk setelah Perang Dunia II oleh negara-negara pemenang perang seperti Inggris, Perancis, Uni Soviet, dan Amerika Serikat. Tujuan dari pembentukannya adalah untuk mengadili para pelaku kejahatan dalam Perang Dunia II yaitu para pemimpin perang dari negara-negara yang kalah dalam

Perang Dunia II yakni Jerman, Italia (Mahkamah Nurenberg 1945) dan Jepang (Mahkamah Tokyo 1946). Sumbangan penting dari Mahkamah ini bagi perkembangan hukum internasional modern adalah pengukuhan individu sebagai subyek hukum internasional dengan memintakan pertanggungjawaban kriminal secara langsung dari individu di hadapan Mahkamah sebagai badan peradilan pidana internasional. Di samping itu, Mahkamah ini juga telah mencegah terjadinya impunitas bagi para pelakunya, baik dengan alasan melaksanakan sebagai pejabat tinggi negara yang melaksanakan tugas negara, perintah atasan ataupun karena tidak ada pengaturan atas perbuatannya itu di dalam hukum nasionalnya. Dia harus tetap dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya yang digolongkan sebagai kejahatan berdasarkan hukum internasional (*crimes under international law*) meskipun hukum nasionalnya tidak mengatur perbuatan itu sebagai kejahatan atau tindak pidana.

Bab XIV tentang Mahkamah Kejahatan Perang dalam Kasus Bekas Yugoslavia 1993 dan Rwanda 1994. Pembentukan kedua Mahkamah ini tampaknya diinspirasi oleh Mahkamah Nurenberg 1945 dan Tokyo 1946. Juga karena hukum dan peradilan nasional kedua negara (Yugoslavia dan Rwanda) sama sekali tidak berfungsi. Demi menghindari adanya impunitas bagi para pelakunya, maka dibentuklah kedua Mahkamah ini untuk mengadili pelaku kejahatan perang, kejahatan genocida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di masing-masing negara itu.

Bab XV tentang Mahkamah Pidana Internasional 1998. Berbeda dengan keempat badan peradilan pidana internasional sebelumnya yang semuanya merupakan badan peradilan *ad hoc*, Mahkamah ini bersifat permanen, artinya, dibentuk atau didirikan untuk suatu jangka waktu yang tak terbatas dan bersifat tetap untuk selamanya. Belajar dari pembentukan badan peradilan pidana *ad hoc* yang dibentuk setiap kali terjadi peristiwa kejahatan perang, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan ataupun kejahatan agresi di pelbagai kawasan dunia ini, serta kemungkinan semakin banyaknya terjadi kejahatan serupa pada masa yang akan datang dengan akibat-akibat diluar batas-batas perikemanusiaan, maka dibentuklah badan peradilan pidana internasional yang bersifat permanen. Melalui beberapa kali konperensi diplomatik dan yang terakhir diselenggarakan di Roma Italia, akhirnya berhasil disepakati Statuta Roma pada tanggal 17 Juli tahun 1998 sebagai dasar dari pembentukan badan peradilan pidana internasional yang bersifat permanen dengan nama Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court). Dengan adanya badan peradilan pidana internasional yang permanen ini maka tentu saja tidak perlu lagi dibentuk badan peradilan pidana internasional *ad hoc* untuk mengadili kejahatan-kejahatan yang tunduk pada yurisdiksi Mahkamah yang akan atau diperkirakan akan terjadi pada masa-masa yang akan datang.

Bab XVI sebenarnya merupakan bagian dari Bab XV atau bagian dari Statuta Roma 1998 sebab substansinya hanyalah merupakan bagian saja dari substansi Statuta tersebut. Namun karena menyangkut suatu kerjasama internasional antara Mahkamah dengan negara-negara peserta Statuta, antara sesama negara-negara peserta Statuta, antara Mahkamah dengan negara-negara bukan peserta Statuta, dengan ruang lingkup substansinya yang demikian luasnya, maka pembahasannya dilakukan tersendiri dalam Bab XVI. Pertama, kerjasama ini berkenaan dengan pencarian, penangkapan, penahanan, dan penyerahan si pelaku kejahatan dari negara tempat ditemukannya orang itu kepada Mahkamah. Kedua, berkenaan dengan alat-alat bukti yang terkait dengan perkaranya yang berada di negara-

negara peserta ataupun bukan peserta Statuta. Ketiga, berkenaan dengan pelaksanaan hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah di suatu negara yang bersedia menerimanya sebagai negara tempat melaksanakan hukuman hingga berakhirnya dan selanjutnya tentang statusnya setelah selesai melaksanakan hukuman tersebut. Ditinjau dari segi substansinya, Bab XVI ini sebenarnya lebih tepat dimasukkan ke dalam Bagian kedua sebab substansinya adalah masalah-masalah prosedur bekerjasama antara Mahkamah dengan negara-negara peserta Statuta, antara Mahkamah dengan negara-negara bukan peserta Statuta, antara sesama negara-negara peserta Statuta ataupun dengan negara-negara bukan peserta Statuta. Namun karena substansinya adalah bagian dari Statuta Mahkamah, maka Bab XVI ini harus didekatkan dengan Bab XV tentang Mahkamah Pidana Internasional.

Sebenarnya masih ada lagi satu bagian yang perlu dikemukakan secara tersendiri yakni tentang peranan organisasi-organisasi internasional publik (inter governmental organisations) -selain daripada badan-badan peradilan pidana internasional seperti telah dikemukakan dalam Bab XIII, XIV, dan XV- baik dalam pembentukan instrumen-instrumen hukum pidana internasional, ataupun pengimplementasiannya pada tataran internasional. Organisasi-organisasi internasional tersebut adalah organisasi-organisasi internasional dalam kerangka PBB seperti organ-organ utamanya yakni, Majelis Umum, Dewan Keamanan, dan Dewan Ekonomi dan Sosial. Ketiga organ utama ini dalam batas-batas tugas dan wewenangnya masing-masing telah banyak mengeluarkan resolusi-resolusi yang substansinya berkenaan dengan bidang hukum pidana internasional. Demikian juga organ-organ khusus ataupun subsider PBB seperti UNESCO, ILO, ICAO, IMO, UNHCR, dan lain-lain yang dalam bidang tugas dan wewenangnya masing-masing juga telah mengeluarkan instrumen-instrumen hukum internasional berupa konvensi yang di dalamnya terkandung penegasan mengenai kejahatan internasional yang berkaitan dengan bidangnya itu.

Sebuah organisasi internasional global yang lain yang tidak boleh diabaikan peranannya adalah International Criminal Police Organisation (ICPO/INTERPOL) sebagai organisasi kepolisian nasional negara-negara di dunia. Dalam skala regional ada EUROPOL di kawasan benua Eropah, di kawasan Asia Tenggara dalam kerangka ASEAN ada ASEANAPOL. Kedua organisasi yang belakangan ini merupakan organisasi kepolisian yang sifatnya regional. Sebagai organisasi kepolisian, tentulah peranannya lebih tampak dalam bidang pengimplementasian dari kaidah-kaidah hukum pidana internasional terutama yang merupakan hukum pidana internasional dalam arti formal-prosedural.

Dalam skala regional, tentulah tidak bisa diabaikan peranan Uni Eropah yang telah banyak mengeluarkan instrumen-instrumen hukum pidana internasional yang diberlakukan dan diimplementasikan di kawasan Eropah terhadap negara-negara anggotanya. Demikian pula Organisation of American States sebagai organisasi internasional regional di kawasan benua Amerika. ASEAN di Asia Tenggara juga sudah mulai mengeluarkan instrumen-instrumen hukum internasional regional yang berkenaan dengan kejahatan internasional.

Namun karena keterbatasan bahan-bahan maupun keterbatasan waktu, peranan organisasi-organisasi internasional ini belum dapat dipaparkan dalam buku ini. Semoga pada edisi yang akan datang, organisasi-organisasi internasional itu sudah dapat ditampilkan sebagai Bagian tersendiri dalam buku ini.

BAGIAN PERTAMA
HUKUM PIDANA INTERNASIONAL
PADA UMUMNYA DAN HUKUM PIDANA
INTERNASIONAL
MATERIIL-SUBSTANSIAL



BAB 1

**PENGERTIAN, RUANG LINGKUP, DAN SUBSTANSI HUKUM
PIDANA INTERNASIONAL**

BAB 2

**SUMBER-SUMBER HUKUM PIDANA INTERNASIONAL
DALAM ARTI FORMAL**

BAB 3

ASAS-ASAS DARI HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

BAB 4

SUBYEK-SUBYEK HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

BAB 5

**HUBUNGAN ANTARA HUKUM INTERNASIONAL TENTANG
MASALAH PIDANA DAN HUKUM PIDANA NASIONAL
NEGARA-NEGARA**

BAB 6

**HUKUM PIDANA INTERNASIONAL MATERIIL-SUBSTANSIAL
DAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL
FORMAL-PROSEDURAL**

BAB 7

**YURISDIKSI KRIMINAL NEGARA-NEGARA BERDASARKAN
HUKUM INTERNASIONAL DAN ASAS-ASAS BERLAKUNYA
HUKUM PIDANA NASIONAL NEGARA-NEGARA**

BAB 8

**BEBERAPA KELEMAHAN DARI HUKUM PIDANA
INTERNASIONAL DAN BEBERAPA FAKTOR PENDORONG
PERKEMBANGANNYA**

BAB 9

**HUKUM PIDANA INTERNASIONAL, HUKUM HAK ASASI
MANUSIA, HUKUM HUMANITER, DAN HUKUM PENGUNGSI**

HUKUM PIDANA INTERNASIONAL
 DASAR-DASARNYA DAN HUKUM PIDANA
 INTERNASIONAL
 MATERIIL SUBSTANSIAL

BAB 1

PERKEMBANGAN DAN SIFAT HUKUM
 PIDANA INTERNASIONAL

BAB 2

SUMBER-SUMBER HUKUM PIDANA INTERNASIONAL
 DALAM ASPEK FORMAL

BAB 3

ASAS-DASAR DAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

BAB 4

SEBUTAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

BAB 5

PERBEDAAN ANTARA HUKUM INTERNASIONAL YANG
 MEMPUNYAI SIFAT HUKUM PIDANA INTERNASIONAL
 DENGAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

BAB 6

HUKUM PIDANA INTERNASIONAL MATERIIL SUBSTANSIAL
 DALAM ASPEK FORMAL

BAB 7

KELOMPOK KORBAN, PELAKU NEGARA BERDASARKAN
 HUKUM INTERNASIONAL DAN ASAS BERKAITAN
 DENGAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

BAB 8

PERAN DAN PEMANAHAN DALAM HUKUM PIDANA
 INTERNASIONAL DAN GEBERAKA FAKTOR PENDORONG
 HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

BAB 9

HUKUM PIDANA INTERNASIONAL HUKUM HAK ASASI
 MANUSIA HUKUM HUMANITARI DAN HUKUM PERKOTA

BAB 1

PENGERTIAN, RUANG LINGKUP, DAN SUBSTANSI HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

1.1 PENDAHULUAN

Istilah *hukum pidana internasional* (*international criminal law*) merupakan istilah yang relatif baru bagi sebagian para ahli hukum di Indonesia. Hal ini disebabkan karena dalam kurikulum pendidikan tinggi hukum di Indonesia, terutama pada masa kurikulum sistem lama (non-SKS), tidak pernah ada mata-kuliah yang bernama *hukum pidana internasional*. Yang ada hanyalah mata-kuliah *hukum pidana* sebagai pengantar dengan nama-nama seperti, *asas-asas hukum pidana*, *dasar-dasar hukum pidana*, *hukum pidana I*, *hukum pidana II*, serta mata-kuliah mata-kuliah yang merupakan bagian pengkhususan dari hukum pidana tersebut, seperti, *hukum pidana adat*, *hukum pidana ekonomi*, *tindak pidana korupsi*, *tindak pidana korporasi*, dan lain-lain mata kuliah yang serumpun.

Demikian pula dalam bidang hukum internasional, hanya ada mata-kuliah *pengantar hukum internasional*, *asas-asas hukum internasional*, atau *hukum internasional* saja (tanpa ada sebutan awal, seperti, *pengantar* atau *asas-asas*) dan cabang-cabang dari hukum internasional itu sendiri, seperti *hukum organisasi internasional*, *hukum perjanjian internasional*, *hukum humaniter internasional*, *hukum ekonomi internasional*, *hukum angkasa*, *hukum laut*, dan lain sebagainya. Demikian juga dalam praktek sehari-hari dalam dunia hukum, hampir tidak pernah terdengar nama *hukum pidana internasional*. Yang lebih sering terdengar adalah istilah *kejahatan* atau *tindak pidana internasional*, *kejahatan* atau *tindak pidana transnasional*, *kejahatan* atau *tindak pidana nasional yang berdimensi internasional*¹⁾. Istilah-istilah inipun bagi sebagian orang hanya dikenal namanya saja, tanpa dipahami substansinya. Hal ini disebabkan karena dalam kehidupan sehari-hari, mereka yang bergerak dalam bidang praktek penegakan hukum seringkali berhadapan dengan kejahatan semacam ini, tanpa disertai dengan

¹⁾ Dalam buku ini selanjutnya digunakan istilah "kejahatan" (internasional), bukan istilah "tindak pidana" (internasional) sebab kejahatan itu lebih luas cakupannya daripada tindak pidana, yakni, di samping kejahatan yang sudah ditetapkan sebagai tindak pidana juga meliputi kejahatan yang belum ditetapkan sebagai tindak pidana dalam hukum pidana nasional negara-negara. Di samping itu, istilah "kejahatan" dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari istilah "crime" dalam bahasa Inggris. Akan tetapi disana-sini kedua istilah itu juga akan digunakan secara silih berganti ataupun digunakan sebagai padanan yang ditulis dengan menggunakan kata penghubung "atau" seperti "kejahatan atau tindak pidana" (internasional).

pemahaman yang jelas tentang pengertian, substansi, dan ruang lingkup dari masing-masing istilah tersebut.

Barulah belakangan ini di kalangan para ahli hukum di Indonesia diperkenalkan istilah *hukum pidana internasional* ini oleh mereka yang menaruh minat dan perhatian untuk mendalaminya, meskipun di kalangan para ahli hukum di negara-negara maju, istilah *hukum pidana internasional (international criminal law)* jauh sebelumnya sudah dikenal luas. Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, dan negara-negara di benua Eropah, tentang *hukum pidana internasional (international criminal law)* ini bukanlah merupakan bidang atau cabang hukum yang asing bagi para ahli hukumnya. Sesuai dengan pelbagai macam nama kejahatan yang menjadi obyeknya, seperti telah dikemukakan di atas, istilah yang digunakan untuk hukum pidana internasional inipun juga ada beberapa macam. Selain istilah *hukum pidana internasional*, ada pula yang menggunakan istilah *hukum pidana transnasional*, dan *hukum pidana nasional yang berdimensi internasional*. Istilah-istilah inipun digunakan sesuai dengan persepsi dari masing-masing orang yang bersangkutan tentang obyeknya, yakni, kejahatan atau tindak pidana tersebut.

Oleh karena itu tidaklah mengherankan, jika istilah-istilah tersebut digunakan tanpa disertai dengan pemahaman tentang substansi dan ruang lingkupnya masing-masing. Namun di antara beberapa istilah itu, yang paling banyak digunakan di kalangan para ahli hukum adalah istilah *hukum pidana internasional*. Dalam hubungan ini akan dicoba untuk ditelaah secara lebih mendalam tentang pengertian, substansi, dan ruang lingkup dari *hukum pidana internasional* itu sendiri. Sudah tentu penelaahan inipun masih mengandung kekurangan atau kelemahan yang masih terbuka untuk diperdebatkan.

1.2 PENGERTIAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

Mendefinisikan suatu obyek, termasuk hukum dan pelbagai cabang serta sub-cabangnya merupakan pekerjaan yang gampang-gampang sukar. Dikatakan gampang karena obyek itu sendiri demikian mudah untuk dikenali meskipun hanya pada sisi luarnya saja. Dikatakan sukar, sebab substansi dari obyek yang didefinisikan seringkali sukar untuk dipahami, atau pemahaman atas obyeknya itu seringkali tidak utuh dan bulat, tetapi dipahami hanya sebagian-sebagian saja. Oleh karena itu dapat dimengerti, bahwa definisi dari para sarjana tentang suatu obyek bisa berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Namun karena adanya kebutuhan untuk mendefinisikannya, mau tidak mau pendefinisian itu harus dilakukan, terlepas dari kekurangan atau ketidak-sempurnaannya.

Demikian pula halnya dengan pendefinisian hukum pidana internasional itu sendiri, bukanlah pekerjaan yang mudah untuk dilakukan. Dalam rangka untuk mengerti dan memahami hukum pidana internasional, mau tidak mau pendefinisian harus dilakukan. Dalam hal ini, berlaku suatu adagium, bahwa adanya suatu definisi dari obyek yang akan dipelajari betapapun tidak sempurnanya, masih lebih baik daripada tidak ada definisi sama sekali.

Secara ringkas, hukum pidana internasional dapat didefinisikan sebagai berikut:

Hukum pidana internasional adalah sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur tentang kejahatan internasional.

Definisi ini tentulah sangat singkat dan umum sekali sehingga belum menggambarkan tentang apa sebenarnya hukum pidana internasional itu. Meskipun definisi ini masih amat singkat dan umum, namun sudah menggambarkan secara singkat tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana internasional. Ada dua hal yang secara eksplisit dapat ditemukan dari definisi ini. *Pertama*, hukum pidana internasional itu merupakan sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum. *Kedua*, obyek yang diaturinya adalah tentang kejahatan atau tindak pidana internasional.

Di samping dua hal yang eksplisit, masih ada lagi hal yang secara implisit terkandung di dalamnya yang pada umumnya merupakan hal yang sudah biasa di dalam dunia ilmu hukum, tetapi tidak dimunculkan di dalamnya, yakni, tentang subyek-subyek hukumnya dan tujuannya. Tegasnya, siapakah yang merupakan subyek dari hukum pidana internasional itu dan tujuan apa yang hendak dicapai atau diwujudkankannya.

Atas dasar itu maka dapatlah dirumuskan definisi yang lebih lengkap tentang hukum pidana internasional, sebagai berikut:

Hukum pidana internasional adalah sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur tentang kejahatan internasional yang dilakukan oleh subyek-subyek hukumnya, untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Berdasarkan definisi ini dapatlah ditarik adanya 4 unsur yang secara terpadu atau saling kait antara satu dengan lainnya, yaitu:

1. Hukum pidana internasional itu merupakan sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum;
2. Hal atau obyek yang diaturinya, yaitu kejahatan atau tindak pidana internasional;
3. Subyek-subyek hukumnya, yaitu, pelaku-pelaku yang melakukan kejahatan atau tindak pidana internasional;
4. Tujuan yang hendak dicapai atau diwujudkan oleh hukum pidana internasional itu sendiri.

Akan tetapi dari keempat unsur tersebut, tampak masih belum jelas atau kabur tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana internasional. Definisi ini sama sekali belum menampakkan dengan jelas substansinya. Definisi ini baru menyentuh kulit luarnya saja. Untuk memperoleh kejelasan tentang hukum pidana internasional, dengan berdasarkan pada definisi ini, terlebih dahulu perlu dirumuskan beberapa pertanyaan atas masing-masing unsur tersebut untuk dapat diperoleh jawaban yang lebih jelas dan pasti, dan kemudian atas dasar itu maka hukum pidana internasional itu akan dapat lebih dikenali.

Pertama; Mengenai kaidah-kaidah dan asas-asas hukumnya dapat diajukan pertanyaan-pertanyaan, sebagai berikut:

- a. Apakah kaidah-kaidah dan asas-asas hukumnya itu merupakan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang berdiri sendiri, yang terpisah dan berbeda dengan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum dari bidang atau cabang-cabang hukum lainnya?
- b. Pertanyaan pada butir a ini, erat kaitannya dengan eksistensi dari hukum pidana internasional itu sendiri, yakni, apakah hukum pidana internasional

itu merupakan bidang atau cabang hukum yang sudah mandiri atau berdiri sendiri, ataukah hanya sekedar sebagai gabungan atau kumpulan saja dari bidang-bidang hukum lainnya?

- c. Masih terkait dengan butir a dan b di atas, apakah hukum pidana internasional itu merupakan bagian atau cabang dari hukum internasional ataukah cabang dari hukum pidana nasional negara-negara, yaitu, hukum pidana nasional yang diberlakukan ke luar batas-batas wilayah negara-negara?
- d. Pertanyaan selanjutnya berkenaan dengan sanksi pidananya serta organ-organ pengimplementasiannya. Adakah organ-organ pengimplementasiannya merupakan organ yang berdiri sendiri, terlepas dari organ-organ internasional maupun nasional negara-negara?
- e. Mengenai sanksi-sanksi pidananya, bagaimanakah macam dan bentuknya? Apakah sama ataukah berbeda dengan sanksi-sanksi yang dikenal di dalam hukum pidana nasional negara-negara?
- f. Masih terkait dengan pengimplementasiannya, dimanakah dan oleh siapakah hukum pidana internasional beserta dengan sanksi-sanksi pidana itu diterapkan terhadap pihak-pihak yang melanggar kaidah-kaidah hukum pidana internasional itu? Apakah oleh negara, organisasi internasional, atau oleh siapa? Adakah penjara atau lembaga pemasyarakatan yang tersendiri bagi para terdakwa dalam menjalani hukumannya? Apakah para terdakwa menjalani hukumannya di lembaga-pemasyarakatan dari negara atau negara-negara yang memiliki yurisdiksi atas kasusnya?
- g. Dan lain sebagainya.

Kedua; Mengenai kejahatan yang diaturnya, dapat diajukan beberapa pertanyaan, antara lain:

- a. Apakah yang dimaksud dengan kejahatan internasional itu?
- b. Apakah sama dengan kejahatan nasional, jelasnya, kejahatan dalam ruang lingkup hukum pidana nasional negara-negara?
- c. Masih terkait dengan butir a dan b di atas, kalau sama, mengapa tidak disatukan saja pengaturannya, tegasnya, cukup diatur di dalam hukum pidana nasional negara-negara? Kalau berbeda, apa saja perbedaannya?
- d. Apa saja ciri-ciri dari kejahatan internasional itu, terutama untuk dapat dibedakan dengan kejahatan dalam ruang lingkup hukum pidana nasional negara-negara?
- e. Apa saja jenis atau macam sanksi pidananya? Apakah sama ataukah berbeda dengan sanksi pidana dari hukum pidana nasional negara-negara?
- f. Dan lain sebagainya.

Ketiga; Berkenaan dengan pelaku atau subyek hukum dari hukum pidana internasional, demikian juga korbannya, dapat diajukan beberapa pertanyaan, antara lain:

- a. Siapa saja yang dapat menjadi pelaku atau subyek dari hukum pidana internasional? Dengan kata lain, siapa saja yang dapat menjadi pelaku dari kejahatan internasional?
- b. Apakah subyek hukum pidana internasional sama dengan subyek hukum internasional pada umumnya? Ataukah sama dengan subyek-subyek dari hukum pidana nasional negara-negara?

- c. Kalau sama, mengapa masih perlu ada hukum pidana internasional? Bukankah hukum internasional ataupun hukum pidana nasional negara-negara saja yang diterapkan langsung terhadap si pelaku kejahatan atau tindak pidana internasional itu?
- d. Kalaupun berbeda, apa saja perbedaan antara subyek-subyek hukum dari hukum pidana internasional itu pada satu pihak dengan subyek-subyek hukum internasional maupun subyek-subyek hukum pidana nasional negara-negara pada lain pihak?
- e. Dan lain-lain.

Keempat; Berkenaan dengan tujuan dari hukum pidana internasional, pertanyaan yang dapat diajukan, antara lain:

- a. Apa saja tujuan dari hukum pidana internasional itu?
- b. Apakah sama ataukah berbeda dengan tujuan hukum pada umumnya?
- c. Apakah sama atau berbeda dengan tujuan dari hukum internasional maupun tujuan dari hukum pidana nasional negara-negara?
- d. Kalaupun tujuannya sama, mengapa masih perlu ada hukum pidana internasional. Apabila tujuannya berbeda, apa saja perbedaannya?
- e. Dan lain-lainnya.

Dari pelbagai macam pertanyaan tersebut di atas tampak, bahwa apa yang dinamakan hukum pidana internasional itu masih menyimpan pelbagai masalah yang masih perlu diuraikan dan dibahas secara lebih mendalam. Namun demikian, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas tidak akan dikemukakan secara langsung disini, melainkan akan muncul dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya.

1.3 PERISTILAHAN

Pada bagian PENDAHULUAN (1.1) di atas sudah dikemukakan beberapa istilah yang berkaitan dengan hukum pidana internasional dan kejahatan atau tindak pidana internasional. Pada dasarnya, istilah-istilah itu memang mengandung perbedaan makna, meskipun perbedaannya tidaklah begitu prinsip, sebab antara satu dengan yang lainnya masih ada kaitannya sehingga sukar untuk dibedakan. Dalam bagian ini akan dibahas masing-masing istilah tersebut, dengan maksud supaya ada kejelasan antara satu dengan lainnya, meskipun tidaklah mudah untuk dilakukan sehingga masih tetap dapat diperdebatkan.

1.3.1 Istilah Hukum Pidana Internasional dan Kejahatan Internasional

Istilah *hukum pidana internasional* itu sendiri sudah menunjukkan adanya sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan internasional. Istilah ini menunjukkan, bahwa kaidah-kaidah dan asas-asas hukum tersebut benar-benar internasional, jadi bukan nasional atau domestik. Apakah memang ada kaidah-kaidah dan asas-asas hukum pidana yang benar-benar internasional? Jawabannya adalah, memang ada, yakni, kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang dapat dijumpai dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional yang substansinya (baik langsung ataupun tidak langsung) mengatur tentang kejahatan internasional. Sebagai contohnya, Konvensi tentang Genosida (Genocide Convention) 1948, Konvensi tentang Apartheid 1973, konvensi-konvensi